



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514
 Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559

Email : dikporads@yahoo.com , Website : <http://www.dikpora-ds.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
 KABUPATEN DELI SERDANG
 Nomor : 4221/ 5283 / PDM / 2015

TENTANG

KELEMBAGAAN SMA NEGERI 2 PERCUT SEITUAN KABUPATEN DELI SERDANG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- | | |
|-------------|---|
| Menimbang : | 1. Untuk untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan menengah atas Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang melaksanakan program 4 (tujuh) Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Percut Seitan yang pembangunannya dilaksanakan sesuai dengan APBD dan berlokasi Jalan Pendidikan/Desa Bandar Kilpa, Paser VII Kecamatan Percut Seitan;
2. Bahwa untuk maksud tadi butir (a) di atas perlu menetapkan Kelembagaan SMA Negeri 2 Percut Seitan. |
| Mengingat : | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Ditahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah (Provinsi) Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080 Tahun 2010 tentang Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. |

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------------------------------|---|
| Menetapkan
Persetujuan
Kedua | Kelembagaan SMA Negeri 2 Percut Seitan Kabupaten Deli Serdang
Kelembagaan SMA Negeri 2 Percut Seitan sebagaimana dimaksud pada alinea pertama keputusan ini yaitu:
Nama Sekolah : SMA Negeri 2 Percut Seitan
Alamat Sekolah : Jalan Pendidikan Desa Bandar Kilpa Dusun XI – Percut Seitan
Kecamatan : Percut Seitan |
| Ketiga | Sekolah sebagaimana dimaksud pada alinea kedua keputusan ini menyelenggarakan manajemen, pengelolaan, kurikulum, dan proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| Keempat | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. |



Ditetapkan di : Lubuk Pakam
 Tanggal : 06 Juli 2015

ANNA HARAHAP
 PEMENANG
 00110 198503 2 010